

STANDARD OPERATION PROCEDURE

PENERBITAN TANDA IZIN MENGEMUDI



2024

PREPARED BY :
SEKSI PELAYANAN
DAN PENGOPERASIAN
BANDAR UDARA

KOBU WIL UI PADANG



**DOKUMEN SOP
PENERBITAN TANDA IZIN MENGEMUDI**

**DITETAPKAN OLEH:
KEPALA KANTOR**

CAPT. MEGI H. HELMIADI

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI – PADANG
JANUARI 2024**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional disebutkan bahwa setiap bandar udara harus ditetapkan daerah keamanan terbatas untuk kepentingan keamanan penerbangan, penyelenggaraan bandar udara, dan kepentingan lainnya. Daerah keamanan terbatas di bandar udara tersebut harus dilindungi dan dikendalikan dengan sistem perizinan yang ditetapkan. Sistem perizinan tersebut salah satunya berupa tanda izin mengemudi, yang merupakan tanda izin terhadap orang untuk dapat mengoperasikan kendaraan di dalam daerah keamanan terbatas di bandar udara.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya keselamatan dan keamanan penerbangan terutama dari faktor kompetensi operator kendaraan yang akan beroperasi di sisi udara bandar udara, maka Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI memandang perlu untuk ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Tanda Izin Mengemudi. Diharapkan dengan ditetapkannya SOP ini dapat menjadi acuan dan pedoman serta keseragaman dalam pelaksanaan tugas bagi Inspektur Bandar Udara untuk melaksanakan pengujian personel dalam proses penerbitan tanda izin mengemudi.

SOP Penerbitan Tanda Izin Mengemudi ini bukanlah panduan yang sempurna, sehingga dapat dilakukan perubahan-perubahan yang dipandang perlu mengikuti regulasi maupun perkembangan teknologi yang ada. Semoga dengan langkah ini dapat memeberikan sumbangsih yang positif dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan pada transportasi udara.

Padang Pariaman, 15 Januari 2024

Penyusun SOP

Penerbitan Pas Bandar Udara untuk Kendaraan

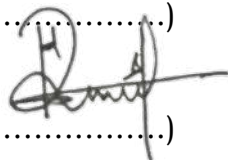
1. **ALPHADA SATRIANSA**
Penanggung Jawab


(.....)

2. **MIFTAH FARID**
Penyusun


(.....)

3. **ACHMAD DAFFA**
Penyusun


(.....)

CATATAN PERUBAHAN

NO.	PERIHAL	TANGGAL	TANDA TANGAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN DOKUMEN SOP..... i

KATA PENGANTAR..... ii

CATATAN PERUBAHAN iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN DOKUMEN SOP 1

1.1. Ruang Lingkup..... 1

1.1.1. Latar Belakang..... 1

1.1.2. Tujuan Penyusunan 2

1.2. Ringkasan 3

1.2.1. Ketentuan Tanda Izin Mengemudi 3

1.2.2. Penggolongan Tanda Izin Mengemudi (TIM) 3

1.2.3. Masa Berlaku Tanda Izin Mengemudi (TIM) 4

1.2.4. Evaluasi Permohonan Tanda Izin Mengemudi (TIM) 4

1.2.5. Sanksi dan Pengawasan Tanda Izin Mengemudi (TIM) 5

1.3. Definisi/Pengertian-Pengertian Umum 5

BAB II NASKAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 7

BAB I

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN DOKUMEN SOP

1.1. Ruang Lingkup

1.1.1. Latar Belakang

Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara merupakan salah satu bagian dari Kantor Otoritas Bandar Udara yang mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam bidang bandar udara dan navigasi penerbangan. Adapun bahan yang dimaksud adalah terkait dengan fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara serta navigasi penerbangan.

Untuk menunjang kelancaran tugas Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara terdapat kelompok jabatan fungsional Inspektur Bandar Udara dan Navigasi Penerbangan. Inspektur Bandar Udara adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan sesuai dengan kewenangan dan peraturan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan, tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
2. Melaksanakan dan menyusun laporan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
3. Melakukan pengujian dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas bandar udara dan / atau organisasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara; dan

4. Melakukan identifikasi terhadap tidak terpenuhinya peraturan kelaikan fasilitas bandar udara.

Salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Inspektur Bandar Udara adalah memastikan kompetensi personel yang mengemudikan kendaraan di dalam daerah keamanan terbatas di bandar udara melalui proses penerbitan Tanda Izin Mengemudi.

Untuk menyeragamkan prosedur penerbitan Tanda Izin Mengemudi kendaraan yang beroperasi di daerah keamanan terbatas di bandar udara, maka perlu dibuat dan ditetapkan SOP yang dapat menjadi pedoman bagi Inspektur Bandar Udara di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dalam melaksanakan pengendalian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

1.1.2. Tujuan Penyusunan

Penyusunan SOP Penerbitan penerbitan Tanda Izin Mengemudi kendaraan di sisi udara bandar udara bertujuan untuk:

- a. Mendorong Inspektur Bandar Udara di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang agar mampu melaksanakan pengujian personel dan memahami seluruh alur proses penerbitan Tanda Izin Mengemudi kendaraan di sisi udara bandar udara.
- b. Mengetahui peran dan fungsi, memperjelas tugas dan wewenang, serta tanggung jawab para inspektur terkait.
- c. Menghindarkan dari kesalahan prosedur maupun administratif dalam proses penerbitan Tanda Izin Mengemudi kendaraan di sisi udara bandar udara.
- d. Menghindarkan atau meminimalisasi keraguan dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas inspektur.

1.2. Ringkasan

1.2.1. Ketentuan Tanda Izin Mengemudi

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di daerah pergerakan (daerah sisi udara bandar udara) harus memiliki Tanda Izin Mengemudi yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanda Izin Mengemudi (TIM) adalah tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor di sisi udara yang diberikan kepada orang yang namanya tertera didalamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TIM merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengelola bandar udara/ otoritas bandar udara dan berfungsi sebagai bukti legalitas bagi personel untuk mengemudi di area sisi udara. Pemegang TIM harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk pelatihan khusus dan ujian teori untuk memastikan bahwa mereka layak dan aman dalam mengoperasikan kendaraan operasional. Tujuan dari penerbitan TIM adalah untuk memastikan bahwa hanya personel yang berkompeten dan telah terlatih yang diperbolehkan mengemudi di lingkungan bandara, terutama di area terbatas yang berhubungan langsung dengan keselamatan penerbangan.

1.2.2. Penggolongan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

TIM yang diterbitkan oleh pengelola bandar udara/ otoritas bandar udara terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a) Golongan A, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan traktor dengan berat maksimal 3.500 kg
- b) Golongan B, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram.
- c) Golongan C, untuk mengemudikan sepeda motor

1.2.3. Masa Berlaku Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Tanda Izin Mengemudi berlaku maksimal selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Pada kasus khusus, Tanda Ijin Mengemudi juga dapat diterbitkan untuk kegiatan tertentu dengan masa berlaku menyesuaikan dengan kontrak yang ada dan tidak melebihi periode 2 (dua) tahun sebagai contoh adalah TIM untuk kendaraan (bus) pada angkutan haji.

1.2.4. Evaluasi Permohonan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Untuk mendapatkan Tanda Izin Mengemudi (TIM), , pimpinan instansi/perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis beserta kelengkapan berkasnya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Adapun berkas untuk kelengkapan permohonan tersebut adalah:

- a. Fotocopy pas bandar udara
- b. Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian yang masih berlaku dan sesuai dengan golongan Tanda Izin Mengemudi (TIM) yang dimohon
- c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter Pemerintah
- d. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah berukuran 25 mm x 30 mm sebanyak 3 lembar
- e. Surat keterangan hilang dari Kepolisian apabila pengajuan karena TIM sebelumnya hilang atau rusak
- f. Fotocopy surat kecakapan / sertifikat kompetensi khusus untuk operator peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*)

Berkas persyaratan permohonan harus diunggah dalam *google drive* yang sudah disediakan oleh kantor dan menunjukkan dokumen aslinya sebelum dilakukan pengujian oleh Inspektur Bandar Udara.

Evaluasi permohonan Tanda Izin Mengemudi dilakukan dengan menguji kompetensi personel sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara.

1.2.5. Sanksi dan Pengawasan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban bagi pemegang Tanda Izin Mengemudi, maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan, pembekuan, pencabutan, dan/atau denda administratif. Apabila sanksi peringatan dilakukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan, maka Tanda Izin Mengemudi akan dicabut.

Tanda Izin Mengemudi dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/atau pembekuan apabila kendaraan berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Adapun Tanda Izin Mengemudi hasil pencabutan harus dimusnahkan dan diinformasikan kepada pimpinan instansi/perusahaan pemilik kendaraan yang bersangkutan. Sanksi pencabutan ini juga dapat disertai dengan pengenaan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Definisi/Pengertian-pengertian Umum

1. SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, serta disusun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya;
3. Kantor adalah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang;
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang;

5. Penyelenggara bandar udara adalah unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara;
6. Fasilitas bandar udara adalah semua fasilitas yang dipergunakan untuk keperluan operasional bandar udara dan penerbangan yang terdiri dari prasarana dan peralatan bandar udara, utilitas bandar udara, dan pelayanan darurat bandar udara;
7. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan;
8. Sisi udara adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik dimana setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan/atau memiliki izin khusus;
9. Kendaraan operasional sisi udara (Airside Operation Vehicle) adalah semua kendaraan yang beroperasi di sisi udara yang digunakan untuk keperluan penunjang operasi bandar udara dan penunjang operasi pesawat udara;
10. Apron adalah suatu area bandar udara di darat yang telah ditentukan untuk mengakomodasi pesawat udara dengan tujuan naik turun penumpang, bongkar muat kargo, penumpang, surat, pengisian bahan bakar, parkir, atau pemeliharaan pesawat udara;
11. Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment) adalah peralatan pendukung yang terdapat di bandar udara, yang digunakan untuk melayani pesawat udara pada saat berada di darat.

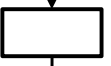
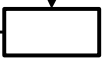
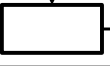
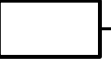
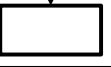
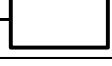
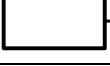
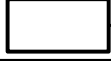
BAB III

NASKAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	SOP KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI	Nomor SOP	:	AU.508/10/01/OBU.VI-2024
		Tgl. Disahkan	:	15 Januari 2024
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	15 Januari 2024
		Disahkan oleh	:	KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI  <u>CAPT. MEGI H. HELMIADI</u> NIP. 19741121 199903 1 002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN TANDA IZIN MENGEMUDI (TIM)				
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:		
1. Undang Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;		Pemohon wajib mempelajari kembali peraturan yang berlaku tentang persyaratan dan prosedur pengoperasian kendaraan di sisi udara.		

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) ke Daerah Kemanan Terbatas di Bandar Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 167 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulation part 139</i>) tentang Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>); 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Manual of Standard CASR - Part 139</i>) Volume I Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>).	
---	--

Keterkaitan:	Peralatan:
1. SOP Penerbitan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara untuk GSE; 2. SOP Penerbitan Pas Bandar Udara untuk Perorangan; 3. Juknis Penerbitan Pas Bandar Udara untuk Kendaraan	1. Checklist Kendaraan; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer dan Printer; 4. Dokumentasi (Kamera).
Peringatan:	
Apabila terdapat ketidaksesuaian standar kompetensi personel dengan peraturan yang berlaku dan pemohon tidak melaksanakan tindak lanjut, maka Tanda Izin Mengemudi tidak dapat diterbitkan.	

No	Uraian Jenis Kegiatan							Mutu Baku			
		Kepala Kantor	Kasi P2BU	Insp. Bandar Udara	Petugas PNB	Petugas Administrasi	Instansi Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan mengunggah berkas permohonan penerbitan Tanda Izin Mengemudi							Surat Permohonan, BPKB, STNK	10 menit		
2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan							Checklist kelengkapan berkas	10 menit		
3	Meneruskan berkas permohonan kepada akun database kepala kantor							Berkas permohonan	10 menit		
4	Memberikan disposisi kepada Kepala Seksi P2BU untuk memproses penerbitan Tanda Izin Mengemudi							Berkas permohonan	10 menit	Disposisi	
5	Menginstruksikan Inspektur Bandar Udara dan petugas administrasi untuk menindaklanjuti proses pengujian kompetensi personel							Berkas permohonan	10 menit	Disposisi	
6	Menyampaikan kepada pemohon untuk datang ke kantor							Kendaraan	10 menit		
7	Melakukan pengujian kompetensi personel							Checklist	30 menit	Checklist yang Sudah Terisi	
8	Menindaklanjuti catatan hasil pengujian kompetensi oleh Inspektur Bandar Udara (bila ada)							Catatan Perbaikan	3 jam	Dokumentasi Hasil Perbaikan	
9	Memberikan persetujuan bahwa personel sudah lulus dan berhak mendapatkan Tanda Izin Mengemudi								5 menit		
10	Menyampaikan kepada petugas PNB untuk menerbitkan kode billing tagihan pembuatan Tanda Izin Mengemudi								5 menit		
11	Menerbitkan kode billing pembuatan Tanda Izin Mengemudi							Berkas permohonan	15 menit	Kode Billing PNB	
12	Melakukan pembayaran PNB secara online dan menyampaikan bukti pembayaran ke petugas administrasi							Kode Billing PNB	1 hari	Bukti Pembayaran PNB	Maks. 7 hari kalender
13	Mencetak Tanda Izin Mengemudi dan menyampaikan kepada pemohon							Bukti Pembayaran PNB	3 jam	Pas Bandar Udara untuk Kendaraan	Maks. 1 hari kerja

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP/ 140/ VI/ 1999

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGOPERASIAN
KENDARAAN DI SISI UDARA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sisi udara diperlukan persyaratan dan prosedur untuk kendaraan yang akan beroperasi di sisi udara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan persyaratan dan prosedur pengoperasian kendaraan di sisi udara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan , Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : T. 11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 11 Tahun 1998;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.91/OT.002/Phb80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 80 Tahun 1998;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 1996;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/100/XI/1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/04/1/97 tentang Sertifikat Kecakapan Pemandu Parkir Pesawat Udara, Sertifikat Kecakapan Operator Garbarata. dan Sertifikat Kecakapan Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara; dan
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/225/IX/97 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGOPERASIAN KENDARAAN DI SISI UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Apron adalah suatu daerah atau tempat di bandar udara yang telah ditentukan guna menempatkan pesawat udara, menurunkan dan menaikkan penumpang, kargo, pos, pengisian bahan bakar, parkir dan perawatan pesawat udara.
2. Daerah Kargo adalah suatu daerah dengan batas-batas yang jelas di bandar udara untuk pemrosesan, penyimpanan kargo yang akan atau setelah diangkut oleh pesawat udara.
3. Daerah Manuver (Manouvering Area) adalah bagian dari bandar udara yang dipergunakan untuk mendarat, lepas landas, dan pergerakan pesawat udara di darat, tidak termasuk apron.

4. Daerah Pergerakan (Movement Area) adalah bagian dari Bandar Udara yang dipergunakan untuk pergerakan pesawat udara di darat termasuk Apron.
5. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan.
6. Kendaraan adalah semua alat angkut, termasuk gerobak, kereta barang, atau yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan mesin.
7. Rambu-rambu Lalu Lintas adalah tanda-tanda berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk.
8. Sisi Udara adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas penunjangnya Yang merupakan daerah bukan publik.
9. Porter adalah karyawan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia atau anggota koperasi yang mengelola porter di Bandar Udara / daerah Kargo Udara Yang telah memperoleh ijin dari penyelenggara bandar udara.
10. Tanda izin mengemudi adalah tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor di sisi udara yang diberikan kepada orang yang namanya tertera didalamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PERIJINAN KENDARAAN YANG MEMASUKI / BEROPERASI DI DAERAH PERGERAKAN

Pasal 2

- (1) Setiap, kendaraan yang memasuki atau beroperasi di daerah pergerakan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh penyelenggara bandar udara.
- (2) Izin, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan kepada kendaraan yang dinyatakan lulus uji laik dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. seluruh bagian atau seluruh peralatan pada kendaraan dalam kondisi dan berfungsi dengan baik.
 - b. roda kendaraan harus terbuat dari roda karet.
 - c. tidak ada kebocoran pada tempat penampungan dan pada saluran bahan bakar atau oli.
 - d. tidak ada kebocoran pada bagian pengapian,

- e. dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran (1 kg dry powder untuk kelas api A, B dan C atau Co2) yang masih laik pakai yang dipasang dengan aman pada tempat yang mudah dan siap digunakan.
- f. dilengkapi dengan sabuk keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. pada kiri dan kanan badan kendaraan terdapat tulisan nama perusahaan pemilik atau operator beserta logo yang berbentuk bulat (bundar) dengan garis tengah logo sekurang-kurangnya 25 cm, sedangkan yang berbentuk lain disesuaikan.
- i. memasang tanda "Dilarang Merokok / No Smoking" di dalam kendaraan yang dapat dilihat dan dibaca dengan mudah oleh seluruh penumpang, baik pada saat terang atau gelap.
- j. memasang lampu merah (Steady Red) pada bagian paling tinggi dari kendaraan yang bila dinyalakan dapat terlihat dari segala arah (360°), khusus untuk kendaraan emergency dipasang lampu merah berkedip (rotary red).
- k. dipasang Flame Trap pada knalpot bagi kendaraan yang berbahan bakar selain solar.

Pasal 3

- (1) Kendaraan yang telah memperoleh izin masuk diberikan pas bandar udara untuk kendaraan dan stiker tanda masuk daerah pergerakan.
- (2) Pas bandar udara harus selalu berada di dalam kendaraan atau dibawa oleh pengemudinya selama kendaraan berada di daerah pergerakan.
- (3) Stiker tanda masuk daerah pergerakan dipasang di bagian kendaraan yang mudah terlihat dan segera dilepas dari kendaraan bila telah habis masa berlakunya.

Pasal 4

Stiker tanda masuk daerah pergerakan berbentuk bulatan (bundar) garis tengah berukuran 15 cm, sedangkan yang berbentuk lain ukuran stiker disesuaikan.

Pasal 5

Masa berlakunya izin dan stiker tanda masuk daerah pergerakan atau Pas Bandar Udara untuk kendaraan ditetapkan oleh penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu dan mendesak penyelenggara Bandar Udara dapat mengeluarkan izin sementara terhadap kendaraan untuk memasuki dan beroperasi di daerah pergerakan.
- (2) Setiap kendaraan yang memasuki atau beroperasi di daerah pergerakan berdasarkan izin sementara harus :
 - a. dipandu atau didampingi oleh Petugas Bandara.
 - b. memasang bendera kotak-kotak berukuran 120 x 80 cm atau 6 kotak x 4 kotak, masing-masing kotak berukuran 20 x 20 cm, berwarna orange dan putih berselang-seling yang disediakan oleh penyelenggara Bandar Udara serta dipasang pada tempat yang tertinggi pada kendaraan tersebut.
 - c. bila jumlah kendaraan lebih dari satu dan beriringan maka yang dipasang bendera kotak-kotak, sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah kendaraan yang pertama dan yang terakhir.
 - d. menjaga jarak aman yaitu sekurang-kurangnya 15 meter dari segala titik pengisian dan lubang tangki bahan bakar pesawat udara.
 - e. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 7

Izin masuk atau izin operasi di daerah pergerakan dapat diperpanjang, dicabut / dibatalkan atau dibekukan sementara sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara bandar udara.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh Izin bagi kendaraan yang memasuki atau beroperasi di daerah pergerakan diatur oleh penyelenggara bandar udara.

BAB III

PENGEMUDI KENDARAAN DI DAERAH PERGERAKAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di daerah pergerakan harus memiliki Tanda Izin Mengemudi yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (2) Tanda Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), dibagi dalam beberapa golongan :
 - a. golongan A, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan traktor yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kilogram;
 - b. golongan B, untuk mengemudikan mobil bus, mobil barang dan traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan Yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram;
 - c. golongan C, untuk mengemudikan sepeda motor.
- (3) Tanda Izin Mengemudi golongan B dapat diberlakukan sebagai Tanda Izin Mengemudi golongan A.
- (4) Tanda Izin Mengemudi harus selalu dibawa selama mengemudikan kendaraan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau setiap instansi baik pemerintah, BUMN atau swasta dilarang membiarkan atau mempekerjakan atau memerintahkan seseorang atau karyawannya yang tidak memiliki Tanda Izin Mengemudi yang sah untuk mengemudikan kendaraan di daerah pergerakan.
- (2) Setiap orang atau setiap instansi baik pemerintah, BUMN maupun swasta dilarang membiarkan atau memerintahkan atau mempekerjakan seseorang atau karyawannya yang memiliki Tanda Izin Mengemudi yang sah mengemudikan kendaraan di daerah pergerakan yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang tercantum dalam Tanda Izin Mengemudi.

Pasal 11

Tanda Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, hanya dapat dipergunakan pada bandar udara dimana Tanda Izin Mengemudi itu diperoleh.

Pasal 12

Tanda Izin Mengemudi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

- (1) Setiap golongan Tanda Izin Mengemudi berisi data mengenai :
 - a. nama pemilik;
 - b. tempat/ tanggal lahir pemilik;
 - c. instansi atau perusahaan pemilik;
 - d. tempat dan tanggal diterbitkan;
 - e. nama dan cap instansi yang menerbitkan;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan;
 - g. golongan dan nomor tanda izin mengemudi;
 - h. tanggal; berakhir masa berlaku;
 - i. pas photo pemilik; dan
 - j. lokasi bandar udara.
- (2) Tanda izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur pengaman.

Pasal 14

Penerbitan Tanda Izin Mengemudi dilakukan oleh :

1. Kepala Bandar Udara bagi Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
2. Administrator Bandar Udara bagi Bandar Udara yang dikelola oleh Badan Usaha Kebandarudaraan, bila di bandar udara tersebut terdapat Administrator Bandar Udara;
3. Kepala Bidang Perhubungan Udara atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan bagi bandar udara yang dikelola oleh Badan Usaha Kebandarudaraan, bila di bandar udara tersebut tidak terdapat Administrator Bandar Udara; dan
4. Kepala Bidang Perhubungan Udara atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan bagi bandar udara khusus yang melayani kepentingan/ penerbangan umum.

Pasal 15

- (1) Permohonan tanda izin mengemudi diajukan oleh instansi atau perusahaan yang mempekerjakan personil yang akan bertugas sebagai pengemudi kendaraan bermotor di daerah pergerakan.

- (2) Personil yang dimohonkan untuk memperoleh tanda izin harus memenuhi persyaratan :
- a. merupakan pegawai dari instansi atau perusahaan pemohon;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan dan tata tertib bandar udara ;
 - d. memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. lulus evaluasi; dan
 - g. telah memiliki Tanda Izin Mengemudi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan golongan A bagi pemohon golongan B.

Pasal 16

- (1) Permohonan Tanda Izin Mengemudi diajukan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dengan menggunakan formulir dalam lampiran I.
- (2) Permohonan Tanda Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampiri dengan :
- a. fotokopi sertifikat kecakapan yang sesuai dengan Tanda Izin Mengemudi yang dimohon; khusus untuk operator penunjang peralatan pelayanan darat pesawat udara (Ground Support Equipment/ GSE);
 - b. fotokopi pas bandar udara;
 - c. fotokopi Surat Izin Mengemudi dari kepolisian yang masih berlaku; dan
 - d. sesuai dengan golongan Tanda Izin Mengemudi yang dimohon;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak beta warna dari Dokter Pemerintah; dan
 - f. pas photo terbaru, dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 25 mm X 30 mm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Izin Mengemudi pemohon harus mengikuti penyuluhan dan lulus evaluasi .
- (2) Materi penyuluhan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tata tertib bandar udara, pengenalan bandar udara setempat , pengetahuan teori dan praktek ketrampilan mengemudi.
- (3) Materi penyuluhan dan evaluasi tata tertib bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
- a. persyaratan personil yang bertugas di sisi udara;
 - b. persyaratan kendaraan yang beroperasi di sisi udara;
 - c. marka dan rambu di sisi udara ; dan

d. prosedur operasi di sisi udara.

- (4) Pengenalan bandar udara sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) meliputi :
- a. Apron beserta instalasinya
 - b. Runway dan taxiway ; dan
 - c. Lokasi perkantoran dan pergudangan.
- (5) Praktek ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
- a. praktek ketrampilan mengemudi kendaraan bermotor;
 - b. praktek berlalu lintas di sisi udara; dan
 - c. praktek penggunaan alas tabung pemadam kebakaran.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi, membentuk Tim Pelaksana Penyuluhan dan Evaluasi.
- (2) Tim Pelaksana Penyuluhan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas untuk membantu pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi dalam hal :
- a. menyelenggarakan penyuluhan;
 - b. menyelenggarakan evaluasi;
 - c. melaksanakan proses penerbitan, perpanjangan atau pembaharuan Tanda Izin Mengemudi; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan Tanda Izin Mengemudi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tim Pelaksana Penyuluhan dan Evaluasi berfungsi :
- a. meneliti persyaratan administrasi dan bukti-bukti yang diperlukan untuk penerbitan, perpanjangan atau pembaharuan Tanda Izin Mengemudi;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyuluhan dan evaluasi;
 - c. meneliti dan memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan evaluasi ; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi.

Pasal 19

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, harus diumumkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak evaluasi selesai dilaksanakan.

- (2) Peserta evaluasi yang dinyatakan tidak lulus dapat melaksanakan evaluasi perbaikan tanpa mengajukan permohonan baru.
- (3) Evaluasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali.

Pasal 20

Peserta evaluasi yang lulus harus diberi Tanda Izin Mengemudi sesuai dengan golongan yang dimohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak bersangkutan dinyatakan lulus evaluasi.

Pasal 21

Tanda Izin Mengemudi berukuran 60mm X 90 mm, warna dasar merah hati dan berisi 2 (dua) halaman, sebagaimana contoh pada lampiran II.

Pasal 22

Pemegang Tanda Izin Mengemudi berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan tata tertib di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (3) ; dan
- b. mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki.

Pasal 23

- (1) Tanda Izin Mengemudi dapat diperpanjang tanpa mengikuti penyuluhan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku Tanda Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum di dalam lampiran III.
- (3) Formulir perpanjangan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 3 diajukan dengan melampirkan :
 - a. Tanda Izin Mengemudi yang dimohon;
 - b. fotokopi sertifikat kecakapan yang sesuai dengan tanda izin yang dimohon, khusus untuk operator peralatan penunjang bandar udara atau ground support equipment (GSE);
 - c. fotokopi pas bandara;
 - d. fotokopi Surat Izin Mengemudi dari kepolisian yang masih berlaku dan sesuai dengan golongan Tanda Izin Mengemudi yang dimohon;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak beta warna dari Dokter Pemerintah; dan
 - f. pas photo terbaru dan berwarna, dengan Latar belakang warna merah berukuran 25 mm X 30 mm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (4) Apabila Tanda Izin Mengemudi telah habis masa berlakunya lebih dari 1 (satu) bulan, pemegang Tanda Izin Mengemudi wajib mengikuti evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).
- (5) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi harus menerbitkan Tanda Izin Mengemudi atau menolak.

Pasal 24

- (1) Permohonan pembaharuan Tanda Izin Mengemudi diajukan apabila :
 - a. dicabut berdasarkan pasal 69;
 - b. dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat terbaca; atau
 - c. hilang.
- (2) Permohonan pembaharuan Tanda Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi.
- (3) Permohonan pembaharuan yang diajukan berdasarkan ayat (1) huruf a, dilakukan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanda Izin Mengemudi tersebut dicabut dan wajib mengikuti penyuluhan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).
- (4) Permohonan pembaharuan Tanda Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c diajukan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran III serta melampirkan :
 - a. Tanda Izin Mengemudi yang dimiliki atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat;
 - b. fotokopi sertifikat kecakapan yang masih berlaku dan sesuai dengan Tanda Izin Mengemudi yang dimohon , khusus untuk operator penunjang peralatan pelayanan darat pesawat udara (Ground Support Equipment/GSE);
 - c. fotokopi pas bandara yang masih berlaku;
 - d. fotokopi Surat Izin Mengemudi dari kepolisian yang masih berlaku dan sesuai dengan golongan Tanda Izin Mengemudi yang dimohon;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna dari dokter Pemerintah; dan
 - f. pas photo terbaru, dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 25 mm X 30 mm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (5) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak evaluasi bagi personil yang dimohonkan perpanjangan Tanda Izin

Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi harus menerbitkan Tanda Izin Mengemudi atau menolak.

- (6) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterima secara lengkap, pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi harus menerbitkan Tanda Izin Mengemudi atau menolak.

Pasal 25

Permohonan untuk mendapatkan tanda izin mengemudi baru, ditolak apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16;
- b. personil yang dimohonkan telah memiliki Tanda Izin Mengemudi dari golongan yang sama dengan yang dimohonkan; atau
- c. masa pencabutan Tanda Izin Mengemudi yang bersangkutan belum berakhir.

Pasal 26

Perpanjangan dan pembaharuan Tanda Izin Mengemudi ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan 24.

Pasal 27

Pemegang Tanda Izin Mengemudi harus melaporkan kepada pejabat yang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi apabila pindah lokasi tempat bekerja atau pindah lokasi tempat melaksanakan tugas dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahan ditempat yang baru.

BAB IV

TATA TERTIB BERLALU LINTAS DI DAERAH PERGERAKAN

Pasal 28

Setiap pengemudi suatu kendaraan di daerah pergerakan dilarang :

- a. mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan maksimum yang ditentukan, yaitu:
 1. di luar apron (access road) 40 km/jam;
 2. pada jalan-jalan dilingkungan perparkiran pesawat udara (Service Road) 25 km/ jam;
 3. di daerah make-up / break down area 15 km/jam;

4. pada daerah lingkungan perparkiran pesawat udara (apron) 10 km/jam;
- b. meninggalkan kendaraannya tanpa pengawasan;
- c. mendahului kendaraan lain yang menuju, ke arah yang sama;
- d. memarkir kendaraan pada atau di dekat daerah pergerakan atau pada jalur lalu lintas kendaraan dan lintas garbarata, selain di daerah yang diijinkan untuk itu, kecuali kendaraan tersebut sedang memberikan pelayanan terhadap pesawat udara;
- e. mengemudikan kendaraan menuju atau menghentikan kendaraan di bawah sayap, ekor dan atau badan pesawat udara kecuali kendaraan tersebut sedang memberikan pelayanan kepada pesawat udara;
- f. menghidupkan mesin kendaraan pada jarak kurang dari 15 meter dari pesawat udara yang sedang mengisi bahan bakar;
- g. memundurkan atau menyebabkan kendaraan berjalan mundur ke arah pesawat udara, kecuali kendaraan tersebut sedang memberikan pelayanan terhadap pesawat udara dan dipandu oleh petugas yang berwenang;
- h. menjalankan kendaraan menuju pesawat udara yang mesinnya dalam keadaan hidup;
- i. mengemudikan kendaraan dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang.
- j. menarik kendaraan lainnya, bilamana tidak menggunakan kendaraan khusus untuk maksud tersebut; .
- k. mengisi bahan bakar;
- l. mengemudikan kendaraan sedemikian rupa sehingga membahayakan kendaraan lain atau orang disekitarnya;
- m. menempatkan atau menjalankan kendaraannya di depan pesawat udara yang sedang bergerak atau ditarik.
- n. menempatkan atau mengemudikan kendaraan pada jarak kurang dari 8 meter di depan atau 80 meter di belakang mesin jet yang dalam keadaan hidup;
- o. melakukan perbaikan kendaraan.

Pasal 29

Setiap pengemudi kendaraan di daerah pergerakan wajib :

- a. mematuhi marka dan rambu lalu lintas serta mematuhi perintah atau petunjuk yang diberikan oleh petugas yang berwenang;
- b. memberikan jalan yang cukup kepada pesawat udara yang sedang bergerak, memberikan keleluasaan dan prioritas bagi penumpang sedang menuju ke atau dari pesawat udara, pesawat udara yang ditarik, ambulance, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan patroli bandar udara;
- c. memperoleh izin terlebih dahulu dari petugas tower bagi kendaraan yang menuju daerah pergerakan selain apron;
- d. berhenti sebelum tanda batas masuk daerah manuver dan memastikan bahwa tidak ada pergerakan pesawat udara di daerah manuver;
- e. memperlambat laju kendaraannya ketika menuju atau mendekati pesawat udara;
- f. menempatkan kendaraan sekurang-kurangnya pada jarak 5 meter dari ujung sayap pesawat udara yang sedang tidak bergerak dan 40 meter dari tepi taxiway bila kendaraan berjalan paralel dengan pesawat udara yang bergerak di taxiway atau pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Bandar Udara;
- g. bersedia diberhentikan oleh petugas yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Bila kendaraan mogok di daerah pergerakan harus segera dilaporkan kepada petugas pengawas Apron (AMC) atau petugas Kamtib Bandar Udara dan kepada atasannya atau kepada perusahaannya untuk segera mengatur pemindahannya.
- (2) Penyelenggara bandara wajib segera memindahkan kendaraan yang mogok tersebut bilamana diketahui menghalangi pergerakan pesawat udara atau kendaraan lainnya.
- (3) Biaya yang timbul akibat pemindahan tersebut dibebankan kepada pemilik atau perusahaan yang mengoperasikan kendaraan tersebut.

Pasal 31

- (1) Kendaraan yang akan memasuki atau melintasi atau berada di runway atau taxiway yang tidak melalui jalur khusus yang ditetapkan untuk itu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari petugas tower dan harus dilengkapi dengan sistem radio komunikasi dua arah dengan petugas tower, serta harus mematuhi perintah atau petunjuk dari petugas tower.

- (2) Bila kendaraan telah berada di runway atau taxiway dan sistem radio komunikasi dua arah tidak berfungsi, maka kendaraan tersebut harus segera meninggalkan runway atau taxiway menuju ke tempat yang aman dengan jarak sekurangnya 40 meter dari tepi runway atau taxiway atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara bandar udara.
- (3) Bila kendaraan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dilengkapi dengan sistem radio komunikasi dua arah, maka harus dipandu oleh petugas bandar udara atau kendaraan bandar udara yang dilengkapi dengan sistem radio komunikasi dua arah dengan petugas tower.

Pasal 32

Kendaraan yang memasuki atau beroperasi di daerah pergerakan pada waktu malam hari atau pada waktu cuaca buruk harus menyalakan lampu-lampu kendaraan dan lampu Steady Red yang dapat terlihat dari segala arah (360°), khusus untuk kendaraan emergency yang sedang memberikan pelayanan harus menyalakan lampu merah berkedip (rotary red).

Pasal 33

Kendaraan yang karena sedang memberikan pelayanan terhadap pesawat udara atau yang diparkir dekat pesawat udara harus memasang rem atau alas-alas penahan gerak yang lain untuk menghindari kendaraan bergerak dengan sendirinya.

Pasal 34

Setiap orang atau kendaraan yang menyeberangi daerah pergerakan tidak diperbolehkan berada di depan jalur pesawat udara yang sedang melakukan taxiing atau suatu pesawat udara yang sedang ditarik.

Pasal 35

Selain petugas pemeliharaan yang berkerja pada suatu pesawat udara harus menjauhi mesin pesawat udara dan tidak boleh melewati lokasi 8 meter dari tempat masuknya udara (air intake) atau 80 meter dari belakang mesin jet yang sedang bekerja.

Pasal 36

- (1) Setiap orang sebelum menuju runway atau taxiway harus terlebih dahulu mendapatkan ijin (clearance) dari petugas Tower dan harus dilengkapi radio komunikasi dua arah dengan petugas Tower.
- (2) Bila seorang atau sekelompok orang telah berada di runway atau taxiway dan radio komunikasi dua arah dengan petugas Tower tidak berfungsi, maka harus segera meninggalkan runway atau taxiway dan menuju ke suatu tempat yang aman.

Pasal 37

Petugas yang bertanggung jawab terhadap segala peralatan atau kendaraan harus segera memindahkan peralatan atau kendaraan tersebut dari tempat parkir apabila pesawat udara yang dilayaninya telah siap melakukan taxiing.

Pasal 38

Setiap orang yang bertugas melayani pesawat udara harus segera memeriksa tempat parkir pesawat udara segera setelah pesawat udara selesai dilayani untuk memastikan bahwa tidak ada benda asing atau materi asing yang membahayakan (foreign object damage) tertinggal pada tempat parkir.

Pasal 39

Dilarang meninggalkan limbah cair dan atau padat di daerah pergerakan.

Pasal 40

Dilarang meninggalkan atau menumpuk benda asing atau materi asing yang membahayakan (foreign object damage) pada permukaan daerah pergerakan.

Pasal 41

Dilarang merokok di semua tempat pada daerah pergerakan dan di dalam hanggar.

Pasal 42

Setiap orang yang menuju ke atau dari apron harus dipandu oleh petugas dari perusahaan penerbangan.

Pasal 43

Setiap penumpang kendaraan yang bergerak di daerah pergerakan harus duduk pada tempat duduk penumpang atau berdiri pada bagian tertentu dari kendaraan yang disediakan untuk berdiri.

BAB V

TATA TERTIB DI DAERAH KARGO UDARA

Pasal 44

- (1) Daerah Kargo Udara ditetapkan oleh penyelenggara Bandar Udara dan dinyatakan sebagai daerah dilarang merokok.

- (2) Daerah Kargo Udara terdiri dari dua daerah yaitu daerah terbatas dan daerah bukan publik yang ditetapkan dan diberi tanda dengan jelas oleh penyelenggara bandar udara.
- (3) Penyelenggara bandar udara harus memasang papan nama yang menyatakan bahwa suatu daerah merupakan daerah kargo udara yang mudah terlihat dan terbaca oleh umum.
- (4) Penyelenggara bandar udara wajib mengamankan daerah kargo udara.

Pasal 45

Setiap orang atau kendaraan yang memasuki daerah kargo udara harus memperoleh izin dari penyelenggara bandar udara.

Pasal 46

Setiap orang yang telah memperoleh izin masuk daerah kargo udara diberikan pas bandar udara yang dikeluarkan oleh penyelenggara bandar udara yang harus selalu dipakai selama orang tersebut berada di daerah kargo udara dan dipakai di dada.

Pasal 47

- (1) Kendaraan yang telah memperoleh izin masuk daerah kargo udara diberikan pas bandar udara dan stiker tanda masuk daerah kargo udara.
- (2) Pas Bandar Udara harus selalu berada dalam kendaraan atau selalu dibawa oleh pengemudi kendaraan selama kendaraan tersebut berada di daerah kargo udara untuk kepentingan pemeriksaan.
- (3) Stiker Tanda Masuk Daerah Kargo harus dipasang di bagian kendaraan yang mudah terlihat dan harus segera dilepas dari kendaraan bila telah habis masa berlakunya.

Pasal 48

Stiker tanda masuk daerah kargo udara berbentuk bulatan (bundar) garis tengah stiker sekurang-kurangnya 15 cm, sedangkan yang berbentuk lain ukuran stiker disesuaikan.

Pasal 49

- (1) Kendaraan yang memasuki atau beroperasi di daerah Kargo Udara dengan memuat bahan yang sangat mudah terbakar atau memuat zat yang sangat berbahaya wajib memenuhi syarat-syarat pemuatan bahan yang sangat mudah terbakar atau zat yang sangat berbahaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kendaraan yang beroperasi di daerah Kargo Udara dilarang menurunkan tangki bahan bakar.

Pasal 50

Setiap orang atau kendaraan yang akan memasuki atau meninggalkan daerah Kargo Udara harus melalui pintu masuk atau pintu keluar yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 51

Setiap orang atau kendaraan yang masuk atau meninggalkan daerah Kargo dan membawa barang harus dilengkapi dengan dokumen yang syah, kecuali barang peralatan kerja.

Pasal 52

Setiap pengemudi kendaraan di daerah Kargo Udara harus mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas dan instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 53

Setiap pengemudi kendaraan di daerah Kargo Udara hanya diperbolehkan menghentikan kendaraan untuk memuat atau menurunkan barang dan memarkir kendaraannya di tempat yang disediakan untuk kepentingan itu.

Pasal 54

Setiap penumpang kendaraan yang bergerak di daerah Kargo Udara harus duduk pada tempat duduk penumpang atau berdiri pada bagian tertentu dari kendaraan yang disediakan untuk berdiri

Pasal 55

- (1) Setiap kendaraan, termasuk seluruh bagiannya, asesoris, jumlah penumpang dan atau barang yang dibawa Serta cara membawa di dalam kendaraan harus selalu dijaga agar tidak membahayakan orang dan atau kendaraan lain di sekitarnya.
- (2) Bila menurut penilaian petugas yang berwenang suatu kendaraan yang membawa barang dinilai dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau kendaraan lain disekitarnya, maka kendaraan tersebut dilarang untuk memasuki atau berada di daerah pergerakan atau daerah kargo udara.
- (3) Jika suatu kendaraan membawa barang yang menonjol di belakang badan kendaraan dengan panjang lebih dari 1 (satu) meter maka pada bagian paling belakang dari barang tersebut harus dipasang bendera warna merah dengan ukuran yang cukup sehingga dengan

mudah dan jelas terlihat oleh pengemudi kendaraan yang berada dibelakangnya dengan jarak sekurang-kurangnya 100 meter.

- (4) Kendaraan yang membawa barang :
- dapat tercecer atau jatuh dari kendaraan,
 - menyebabkan atau menimbulkan bahaya atau hambatan atau gangguan terhadap orang atau kendaraan lain disekitarnya.
 - menonjol ke depan melebihi bagian terdepan dari kendaraan.
 - menonjol ke samping kiri / kanan kendaraan,
- dilarang memasuki atau berada di dalam daerah pergerakan atau daerah kargo udara

Pasal 56

Setiap orang yang berada di daerah Kargo Udara harus mematuhi tata tertib yang berlaku di Bandar Udara.

Pasal 57

Barang dan peralatan untuk kepentingan bongkar muat di daerah Kargo Udara hanya dapat ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 58

- (1) Seluruh peralatan untuk bongkar muat dan untuk mengangkut barang yang dioperasikan di daerah Kargo Udara harus memperoleh ijin dan dinyatakan laik operasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Peralatan yang telah memperoleh izin masuk daerah Kargo Udara diberikan stiker tanda masuk / operasi untuk daerah Kargo Udara.
- (3) Stiker tanda masuk / operasi harus dipasang di bagian peralatan yang mudah terlihat dan harus dilepas bila telah habis masa berlakunya.

Pasal 59

Tata cara dan syarat untuk memperoleh izin masuk daerah Kargo Udara diatur oleh penyelenggara Bandara Udara.

Pasal 60

- (1) Kegiatan bongkar muat di daerah Kargo Udara. dilakukan oleh porter resmi atau karyawan pengelola gudang.
- (2) Bila di suatu Bandar Udara atau di daerah Kargo Udara tidak tersedia tenaga porter resmi kegiatan bongkar muat hanya dapat dilakukan oleh karyawan pengelola gudang.

Pasal 61

Setiap perusahaan Jasa Penunjang Transportasi atau Ekspedisi Muatan Pesawat Udara atau pemilik barang hanya boleh melakukan kegiatan bongkar muat dengan menggunakan jasa porter resmi atau karyawan pengelola gudang.

Pasal 62

Untuk menjaga keamanan, kelancaran dan ketertiban, maka keluar masuknya kendaraan ke daerah Kargo Udara diatur oleh petugas yang berwenang.

BAB VI

SANKSI

Pasal 63

- (1) Tanda Izin Mengemudi dapat dicabut apabila pemegang Tanda Izin Mengemudi melanggar pasal 22.
- (2) Pencabutan Tanda Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan Tanda Izin Mengemudi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak ada upaya perbaikan, maka Tanda Izin Mengemudi dicabut.

Pasal 64

Tanda Izin Mengemudi dibekukan tanpa melalui peringatan, dalam hal pemegang Tanda Izin Mengemudi tersebut :

- a. terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- b. terkena pengaruh alkohol atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi jiwanya.

Pasal 65

Tanda Izin Mengemudi dapat dicabut tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang Tanda Izin Mengemudi tersebut :

- a. digunakan orang lain;
- b. diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. data yang terdapat dalam Tanda Izin Mengemudi diubah;

- d. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara; atau
- e. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Pasal 66

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17 atau pasal 18, dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Izin Mengemudi.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Dalam memberikan izin masuk bagi kendaraan ke daerah pergerakan dan daerah Kargo Udara, penyelenggara Bandar Udara harus mempertimbangkan keselamatan dan keamanan penerbangan dan kelancaran lalu lintas di daerah pergerakan dan daerah Kargo Udara.

Pasal 68

Untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, Serta kelancaran lalu lintas di daerah pergerakan dan daerah Kargo Udara atau atas pertimbangan petugas yang berwenang sewaktu-waktu dapat memerintahkan suatu kendaraan atau seseorang untuk segera meninggalkan daerah pergerakan atau daerah Kargo Udara.

Pasal 69

Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan dan para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pengawasan terhadap terlaksananya keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua pengemudi kendaraan bermotor yang telah memiliki tanda izin khusus mengemudi yang dikeluarkan oleh Penguasa/ Kepala Bandar Udara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/100/XI/1985 tetap dinyatakan berlaku, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29 Juni 1999

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SOENARYO Y.
NIP. 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Kepala Direktorat di lingkungan Ditjen Hubud;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
7. Administrator Bandar Udara Jakarta Soekarno - Hatta;
8. Para Kepala Bandar Udara;
9. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
10. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
11. Direktur Utama PT. (Persero) Garuda Indonesia;
12. Direktur Utama PT. (Persero) Merpati Nusantara Airline.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setditjen Perhubungan Udara,

MUSTADJI, SH
NIP. 120086739

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Contoh Surat Permohonan Memperoleh Tanda Izin Mengemudi;

LAMPIRAN II : Contoh Tanda Izin Mengemudi;

LAMPIRAN III : Contoh Surat Permohonan Memperpanjang/ Memperbaharui Tanda Izin Mengemudi;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBNGAN UDARA
NOMOR : SKEP /140/VI/1999
TANGGAL : 29 Juni 1999

CONTOH TANDA IZIN MENGEMUDI

SURAT PERMOHONAN TANDA IZIN MENGEMUDI

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tanda Izin Mengemudi

Kepada
Yth.
.....
di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. tempat/ tanggal lahir :
- c. instansi/ perusahaan :
- d. alamat tempat tinggal :
- e. alamat instansi/ perusahaan :

mengajukan permohonan penerbitan Tanda Izin Mengemudi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. fotokopi surat tanda kecakapan yang masih berlaku (khusus bagi operator penunjang peralatan pelayanan darat pesawat udara/ ground support equipment);
- b. fotokopi pas bandar udara yang masih berlaku;
- c. fotokopi Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- e. pas foto berwarna yang terbaru, dengan latar belakang warna merah ukuran 2,5 x 3 cm.

Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Pemohon

()

TIM UNTUK BANDARA YANG DIUSAHAKAN OLEH PT. ANGKASA PURA
DAN TIDAK TERDAPAT INSTANSI ADMINISTRATOR BANDAR UDARA

LOGO DEPHUB	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ADMINISTRATOR BANDAR UDARA.....		
	TANDA IZIN MENGENAL DI SISI UDARA A (AIR SIDE DRIVING PERMIT) BANDAR UDARA		
	N A M A :	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1
	1		
	TEMP.TGL LHR :	<table border="1"><tr><td>2</td></tr></table>	2
	2		
	INSTANSI :	<table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3
3			
NO. TIM :			
BERLAKU S/D :			
ADMINISTRATOR BANDAR UDARA			

LOGO DEPHUB	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ADMINISTRATOR BANDAR UDARA.....		
	TANDA IZIN MENGENAL DI SISI UDARA B (AIR SIDE DRIVING PERMIT) BANDAR UDARA		
	N A M A :	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1
	1		
	TEMP.TGL LHR :	<table border="1"><tr><td>2</td></tr></table>	2
	2		
	INSTANSI :	<table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3
3			
NO. TIM :			
BERLAKU S/D :			
ADMINISTRATOR BANDAR UDARA			

LOGO DEPHUB	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ADMINISTRATOR BANDAR UDARA.....		
	TANDA IZIN MENGENAL DI SISI UDARA C (AIR SIDE DRIVING PERMIT) BANDAR UDARA		
	N A M A :	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1
	1		
	TEMP.TGL LHR :	<table border="1"><tr><td>2</td></tr></table>	2
	2		
	INSTANSI :	<table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3
3			
NO. TIM :			
BERLAKU S/D :			
ADMINISTRATOR BANDAR UDARA			

TIM UNTUK BANDARA UPT

LOGO DEPHUB	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN KANTOR WILAYAH...DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROPINSI...				
	TANDA IZIN MENGENUDI DI SISI UDARA A (AIR SIDE DRIVING PERMIT) BANDAR UDARA				
	N A M A :	<table border="1"><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>	1	2	3
	1				
	2				
	3				
	TEMP.TGL LHR :				
INSTANSI :					
NO. TIM :					
	BERLAKU S/D :				
	KEPALA BANDAR UDARA				

LOGO DEPHUB	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN KANTOR WILAYAH...DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROPINSI...				
	TANDA IZIN MENGENUDI DI SISI UDARA B (AIR SIDE DRIVING PERMIT) BANDAR UDARA				
	N A M A :	<table border="1"><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>	1	2	3
	1				
	2				
	3				
	TEMP.TGL LHR :				
INSTANSI :					
NO. TIM :					
	BERLAKU S/D :				
	KEPALA BANDAR UDARA				

LOGO DEPHUB	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN KANTOR WILAYAH...DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROPINSI...				
	TANDA IZIN MENGENUDI DI SISI UDARA C (AIR SIDE DRIVING PERMIT) BANDAR UDARA				
	N A M A :	<table border="1"><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>	1	2	3
	1				
	2				
	3				
	TEMP.TGL LHR :				
INSTANSI :					
NO. TIM :					
	BERLAKU S/D :				
	KEPALA BANDAR UDARA				

TIM UNTUK BANDARA YANG DIUSAHAKAN OLEH PT. ANGKASA PURA
DAN TIDAK TERDAPAT INSTANSI ADMINISTRATOR BANDAR UDARA

LOGO DEPHUB	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN KANTOR WILAYAH...DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROPINSI...		
	TANDA IZIN MENGENAL DI SISI UDARA A (AIR SIDE DRIVING PERMIT) BANDAR UDARA		
	N A M A :	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1
	1		
	TEMP.TGL LHR :	<table border="1"><tr><td>2</td></tr></table>	2
	2		
	INSTANSI :	<table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3
3			
NO. TIM :			
BERLAKU S/D :			
AN. KAKANWIL..DEPHUB PROP. ... KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA			

LOGO DEPHUB	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ADMINISTRATOR BANDAR UDARA.....		
	TANDA IZIN MENGENAL DI SISI UDARA B (AIR SIDE DRIVING PERMIT) BANDAR UDARA		
	N A M A :	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1
	1		
	TEMP.TGL LHR :	<table border="1"><tr><td>2</td></tr></table>	2
	2		
	INSTANSI :	<table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3
3			
NO. TIM :			
BERLAKU S/D :			
AN. KAKANWIL..DEPHUB PROP. ... KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA			

LOGO DEPHUB	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ADMINISTRATOR BANDAR UDARA.....		
	TANDA IZIN MENGENAL DI SISI UDARA C (AIR SIDE DRIVING PERMIT) BANDAR UDARA		
	N A M A :	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1
	1		
	TEMP.TGL LHR :	<table border="1"><tr><td>2</td></tr></table>	2
	2		
	INSTANSI :	<table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3
3			
NO. TIM :			
BERLAKU S/D :			
AN. KAKANWIL..DEPHUB PROP. ... KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA			

SURAT PERMOHONAN PEMBAHARUAN/ PERPANJANGAN
TANDA IZIN MENGEMUDI

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembaharuan/ Perpanjangan Tanda Izin Mengemudi Yth. Kepada
di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- f. Nama :
g. tempat/ tanggal lahir :
h. instansi/ perusahaan :
i. alamat tempat tinggal :
j. alamat instansi/ perusahaan :

mengajukan permohonan pembaharuan/ perpanjangan Tanda Izin Mengemudi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- Tanda Izin Mengemudi yang dimiliki atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat;
- fotokopi surat tanda kecakapan yang masih berlaku (khusus bagi operator penunjang peralatan pelayanan darat pesawat udara/ ground support equipment) ;
- fotokopi pas bandar udara yang masih berlaku;
- fotokopi Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku;
- surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna dari dokter pemerintah; dan
- pas foto berwarna yang terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 2,5 x 3 cm.

Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Pemohon

()